

Pengaruh Narsisme CEO, Ukuran Dewan (Komisaris), Direktur Perempuan, Kesulitan Keuangan, Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak Perusahaan

Widijaya¹⁾, Darma Pratama Putra^{2)*}

¹⁾²⁾ Program Studi Akuntansi, Fakultas Bisnis dan Manajemen, Universitas Internasional Batam
Jl. Gajah Mada, Tiban Indah, Kec. Sekupang, Kota Batam, Kepulauan Riau 29426

^{2)*} 2142084.darma@uib.edu

Abstrak

Meneliti pengaruh narsisme CEO, ukuran dewan (komisaris), keberadaan direktur perempuan, kesulitan keuangan, dan ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak perusahaan merupakan tujuan penelitian ini, dimana 491 laporan tahunan perusahaan yang tercatat di BEI tahun 2018-2022 dianalisis. Proses analisis data mencakup penggunaan statistika deskriptif, uji hipotesis, uji F, serta uji *Adjusted R-squared*. Temuan penelitian memaparkan bahwasannya tidak adanya pengaruh signifikan antara narsisme CEO serta ukuran dewan (komisaris) dengan penghindaran pajak, menggugurkan hipotesis yang diajukan. Sebaliknya, keberadaan direktur perempuan terbukti tidak berpengaruh signifikan, menandakan kecenderungan perempuan dalam pengambilan keputusan yang berhati-hati. Selain itu, tidak ditemukannya pengaruh kesulitan keuangan dan penghindaran pajak, yang maknanya perusahaan dengan kesulitan lebih cenderung mengikuti aturan perpajakan yang ketat. Namun, ditemukan pengaruh signifikan pada ukuran perusahaan dan penghindaran pajak, yang berarti peluang penghindaran pajak lebih besar bagi perusahaan yang lebih besar.

Kata kunci: Narsisme CEO, Ukuran Dewan (Komisaris), Direktur Perempuan, Kesulitan Keuangan, Ukuran Perusahaan, Penghindaran Pajak Perusahaan

Abstract

Examining the influence of CEO narcissism, board size (commissioners), the presence of female directors, financial distress, and company size on corporate tax avoidance is the purpose of this study, where 491 annual reports of companies listed on the IDX in 2018-2022 were analyzed. The data analysis process includes the use of descriptive statistics, hypothesis testing, F-test, and Adjusted R-squared test. The research findings show that there is no significant influence between CEO narcissism and board size (commissioners) on tax avoidance, invalidating the proposed hypothesis. On the other hand, the presence of female directors was shown to have no significant effect, indicating women's tendency to make careful decisions. In addition, no effect was found on financial distress and tax avoidance, meaning that companies with difficulties are more likely to follow strict tax rules. However, a significant effect was found on company size and tax avoidance, meaning that the opportunity for tax avoidance is greater for larger companies.

Keywords: CEO Narcissism, Board Size (Commissioners), Female Directors, Financial Difficulties, Company Size, Corporate Tax Evasion

1. PENDAHULUAN

Perpajakan merupakan kewajiban mengikat secara hukum yang dimiliki wajib pajak terhadap pemerintah. Pajak merupakan sumber utama dana pemerintah yang dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur, penyediaan fasilitas pendidikan, dan tujuan-tujuan terkait lainnya. Indonesia merupakan negara berkembang yang dalam lima tahun terakhir menjadi sumber kontributor utama pendapatan negara melalui pajak. Penerimaan pajak dari data statistik tahun 2018-2022 secara konsisten melampaui penerimaan negara bukan pajak.

Tabel 1. Realisasi Pendapatan Negara (Dalam Jutaan Rupiah) Tahun 2018-2022

Tahun	Penerimaan Perpajakan	Penerimaan Bukan Pajak
2018	1.518.789.800	409.320.200
2019	1.546.141.900	408.994.300
2020	1.285.136.320	343.814.210
2021	1.547.841.100	458.493.000
2022	2.034.552.500	595.594.500

Sumber: www.bps.go.id (diakses Maret, 2024)

Perusahaan dalam konteks ini memandang pembayaran pajak sebagai tanggung jawab yang harus dipenuhi, dan hal tersebut dapat berdampak pada keuntungan bisnis atau organisasi secara keseluruhan (Itan et al., 2024). Perusahaan akan berusaha untuk meminimalkan kewajiban perpajakannya dengan menerapkan strategi penghindaran pajak yang dianggap tepat dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pemerintah Indonesia mempromosikan kemudahan bagi wajib pajak dan mengurangi anggapan bahwa penghindaran pajak merupakan beban tambahan dengan memberlakukan UU Nomor 9 Tahun 2021, yang membantu memfasilitasi kelancaran operasional perusahaan. UU Pajak Penghasilan yang mendasari hal ini yaitu UU No. 7 Tahun 1983 yang diperbarui dengan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Ciptaker). UU Ciptaker, regulasi pemerintah ini berupaya untuk memberikan kerangka hukum yang jelas dalam mengatur perlakuan perpajakan, dengan tujuan memfasilitasi kegiatan usaha serta mempercepat implementasi kebijakan strategis dalam ranah perpajakan.

Penghindaran pajak (*Tax Avoidance*) adalah kegiatan perusahaan yang menurunkan jumlah pajak yang mestinya dibayarkan (Yuniar et al., 2021). Penghindaran pajak ini ialah perlawanan aktif yang berasal dari wajib pajak. Hal ini dilakukan ketika SKP (Surat Ketetapan Pajak) belum dikeluarkan (Direktorat Jenderal Pajak, 2020). Tujuan dilakukannya aktivitas ini yaitu mengurangi dan meminimalkan kewajiban pajak perusahaan dengan mencoba memanfaatkan kelemahan hukum perpajakan di Indonesia. Dalam perundang-undangan di Indonesia penghindaran pajak belum diatur secara gamblang. Perusahaan yang menghindari pajak umumnya melakukannya berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh pimpinan tanpa ada unsur kesengajaan.

Pada tahun 2019, terdapat dugaan PT Adaro Energy Tbk menggunakan penetapan *transfer pricing* sebagai bagian dari skema penghindaran pajak. Perusahaan tersebut mengurangi kewajiban pajaknya di Singapura dengan menggunakan anak perusahaannya yaitu Coaltrade Services International Pte Ltd. Strategi ini bertujuan meningkatkan keuntungan bagi pemegang saham dengan menciptakan ketidakseimbangan harga transfer. Ketidakwajaran ini tercermin pada laporan keuangan perusahaan, yang menunjukkan disparitas antara harga transfer dan harga pasar global untuk batubara. Kondisi ini menimbulkan potensi kerugian bagi Indonesia yang diperkirakan mencapai 125 juta dolar AS dalam bentuk pendapatan pajak yang hilang dari PT Adaro Energy Tbk. Selain PT Adaro Energy Tbk, British American Tobacco (BAT) menggunakan PT Bentoel Internasional Investama, salah satu anak perusahaannya di Indonesia, sebagai sarana untuk melakukan penghindaran pajak. Antara tahun 2013 hingga 2015, BAT mengalirkan keuntungan PT Bentoel ke luar negeri melalui mekanisme pinjaman internal dan pembayaran untuk royalti serta biaya layanan ke Inggris. Strategi ini dilakukan untuk mengurangi kewajiban pajak di Indonesia. Akibat dari tindakan tersebut, negara berpotensi kehilangan pendapatan pajak senilai sekitar 14 juta dolar AS setiap tahunnya.

Pada tahun 2021, PT Bank PAN Indonesia Tbk (Panin) terlibat dalam kasus penghindaran pajak yang lebih kompleks, melibatkan kasus suap yang diduga dilakukan oleh kuasa hukum, Veronika Lindawati. Situs keuangan.kontan.co.id melaporkan bahwa Veronika terlibat dalam penerimaan suap, yang memicu penyelidikan kasus korupsi pajak. Berdasarkan pemeriksaan, PT Panin Bank diketahui telah membayar pajak sebesar Rp 13 triliun pada tahun 2016, termasuk denda. Namun, analisis risiko yang dilakukan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menemukan bahwa potensi pengaruh pajak seharusnya mencapai Rp 81 miliar untuk tahun 2016. Veronika Lindawati, atas instruksi pemilik Panin, Mu'min Ali Gunawan, diduga mencoba menegosiasikan penurunan pajak dengan komitmen fee yang hanya sebagian terealisasi. Kasus ini

menunjukkan adanya ketidakwajaran dan penyalahgunaan prosedur pajak yang merugikan negara. Berdasarkan kasus penghindaran pajak tersebut, Penghindaran pajak dilakukan untuk mencapai tujuan perusahaan memperoleh pendapatan yang tinggi (Kalbuana et al., 2023). Perusahaan melakukan penghindaran pajak disebabkan banyak faktor (B. Chandra & Cintya, 2021). Penelitian ini berfokus pada beberapa faktor, termasuk narsisme CEO, ukuran dewan komisaris, keberadaan direktur perempuan, tantangan keuangan perusahaan, dan ukuran perusahaan.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Narsisme CEO

Narsisme CEO ditandai oleh sikap egois yang berlebihan, pandangan diri yang terlalu tinggi, kecenderungan untuk pamer, serta keinginan yang terus-menerus untuk mendapatkan pujian (Candy & Delfina, 2023). Kepercayaan diri yang berlebihan dan persepsi tentang ketidakmampuan orang lain dapat mengakibatkan pengambilan keputusan yang keliru. (Sudaryanto et al., 2019). Seorang CEO di sebuah perusahaan memiliki berbagai tugas, yaitu membuat visi misi, dan strategi untuk diimplementasikan dalam entitas. Seorang CEO akan lebih aktif dalam strategi pajak karena dapat mempengaruhi tindakan penghindaran pajak perusahaan. CEO dalam membuat keputusan untuk menentukan dan mencapai perkembangan perusahaan, CEO memiliki posisi dan kekuatan yang kuat (Sabihaini & Prasetyo, 2018). Temuan penelitian yang signifikan bergerak dalam arah yang positif didukung oleh (Araújo et al., 2021), yang menemukan bahwa taktik pajak agresif, yang menyebabkan lebih banyak penghindaran pajak, biasanya dikaitkan dengan CEO dengan tingkat narsisme tinggi. CEO lebih bersedia terlibat dalam penghindaran pajak ketika menggunakan taktik pergeseran pendapatan yang rumit, berisiko, dan kompleks (Baghdadi et al., 2022).

H_1 = Narsisme CEO berpengaruh signifikan positif terhadap penghindaran pajak perusahaan.

2.2 Ukuran Dewan

Ukuran dewan atau *Board Size* adalah jumlah total komisaris di dewan, termasuk anggota internal dan eksternal (Anggraeni & Kurnianto, 2020). Ukuran dewan ini dalam konteks penelitian mengenai penghindaran pajak, dianggap sebagai variabel penting karena dapat mempengaruhi efektivitas pengawasan dan pengambilan keputusan dalam perusahaan. Dewan yang beranggotakan lebih besar dapat membawa keragaman dalam pengalaman dan perspektif, yang memungkinkan untuk evaluasi yang lebih mendalam atas strategi pajak yang diusulkan oleh manajemen (Idzniah & Bernawati, 2020b). Anggota dewan besar berpotensi untuk pengawasan yang lebih ketat dan diskusi yang lebih kritis mengenai risiko dan implikasi etis dari penghindaran pajak meningkat yang dapat mengarah pada keputusan yang lebih bertanggung jawab terkait strategi pajak dan mengurangi kemungkinan pengambilan keputusan yang berisiko atau yang dapat menimbulkan konsekuensi negatif bagi perusahaan (Husnain et al., 2021). Salah satu elemen yang mendorong *good corporate governance* serta menahan penghindaran pajak yang agresif yaitu ukuran dewan yang lebih besar. Temuan dari studi kritis dalam arah yang baik dikuatkan oleh (Sudaryanto et al., 2020), di mana ukuran dewan komisaris berdampak pada peningkatan penghindaran pajak.

H_2 = Ukuran dewan berpengaruh signifikan positif terhadap penghindaran pajak perusahaan.

2.3 Direktur Perempuan

Keragaman gender merupakan keuntungan tersendiri dalam sebuah perusahaan (Prasetyo, 2019). Keuntungan-keuntungan ini muncul dari penyediaan informasi, ide, inovasi, dan sudut pandang dalam mengatasi masalah, merumuskan strategi, serta memperoleh pengetahuan terbaru. Menurut Prasetyo (2019) salah satu cara untuk menilai keragaman gender adalah dengan menghitung representasi perempuan dalam dewan komisaris. Perempuan yang menduduki posisi direktur di dewan direksi suatu perusahaan disebut "*Female Directors*". Perempuan cenderung kurang toleran terhadap perilaku oportunistik dan lebih peka terhadap kepentingan pribadinya (Simamora & Sari, 2021). Perempuan seringkali lebih berhati-hati ketika mengambil keputusan dan mengambil risiko lebih sedikit dibandingkan laki-laki karena perempuan lebih sadar bahwa reputasi dapat terpengaruh atau menghadapi tindakan hukum, perempuan lebih proaktif dalam upaya untuk meningkatkan standar profitabilitas perusahaan (Dakhli, 2022; Prasetyo, 2019).

Direktur Perempuan memiliki sensitivitas terhadap kehilangan reputasi dan tuntutan hukum, perempuan lebih tegas dalam meningkatkan pendapatan perusahaan (Gull et al., 2017). Penghindaran pajak perusahaan berkorelasi positif dengan jumlah perempuan di posisi direktur perusahaan. Dewan direktur dalam hal karakteristik memberikan bukti bahwasannya agresivitas kebijakan perpajakan lebih rendah di kalangan CEO perempuan dibandingkan CEO pria, ini dikaitkan dengan perilaku menghindari risiko perempuan yang lebih tinggi (Garcia-Blandon et al., 2022). Ukuran direktur perempuan yang semakin besar berpotensi menurunkan aktivitas penghindaran pajak (Garcia-Blandon et al., 2022).

H_3 = Direktur perempuan berpengaruh signifikan negatif terhadap penghindaran pajak perusahaan

2.4 Kesulitan Keuangan

Kesulitan keuangan atau *financial distress* yaitu kondisi finansial dan ekonomi perusahaan menunjukkan penurunan, sehingga menimbulkan pembatasan pada kemampuan keuangan perusahaan. Hal ini dapat meningkatkan risiko kebangkrutan dan mendorong perusahaan untuk menerapkan strategi penghindaran pajak guna menjaga kelangsungan usahanya (M. T. Khan & Nawaz, 2023; Monika & Noviari, 2021). Kesulitan keuangan terjadi karena liabilitas perusahaan melebihi aset (kekayaan), ukuran, dan keuntungan industri. Perusahaan yang sedang mengalami masa-masa sulit secara keuangan, investor dan kreditur kemungkinan akan lebih ragu-ragu untuk melakukan investasi atau memberikan pinjaman untuk bisnis (Dang & Tran Xuan, 2021). Pemangku kepentingan sering kali bereaksi negatif terhadap situasi terkini. Manajemen perusahaan harus merespons dengan cepat untuk mengatasi masalah yang menyebabkan kesulitan keuangan dan menghindari kebangkrutan (Kamayanti et al., 2023; M. T. Khan & Nawaz, 2023). Kesulitan keuangan secara signifikan positif memengaruhi bisnis untuk menghindari pembayaran pajak.

H_4 = Kesulitan keuangan berpengaruh signifikan positif terhadap penghindaran pajak perusahaan.

2.5 Ukuran Perusahaan


Ukuran perusahaan ditentukan oleh skala perusahaan yang sebanding dengan kapasitas operasionalnya. Dewi dan Noviari (2017) memaparkan bahwasannya penghindaran pajak secara positif dipengaruhi oleh ukuran perusahaan. Damayanty dan Putri (2021), Nugraha dan Rahmawati (2023), Srimindarti et al. (2022) juga mengklaim bahwasannya penghindaran pajak dipengaruhi secara positif oleh ukuran perusahaan. Jadi, dapat disimpulkan bahwasannya penghindaran pajak suatu perusahaan meningkat seiring dengan besarnya ukuran perusahaan. Penghindaran pajak mampu dipengaruhi dengan ukuran pada perusahaan (Damayanty & Putri, 2021). Hasil serupa juga ditemukan oleh Nugraha dan Rahmawati (2023) bahwasannya semakin berkembangnya perusahaan, akan rumit transaksinya, memungkinkan perusahaan memanfaatkan celah tersebut untuk menghindari pembayaran pajak pada setiap transaksi. Tingkat aktivitas penghindaran pajak suatu perusahaan meningkat seiring dengan ukurannya. Karena kemampuan dan stabilitasnya yang lebih besar dalam menghasilkan laba, perusahaan yang total asetnya besar cenderung menghadapi kewajiban pajak yang jauh lebih tinggi, yang pada gilirannya mendorong penghindaran pajak perusahaan.

H_5 = Ukuran perusahaan berpengaruh signifikan positif terhadap penghindaran pajak perusahaan.

3. METODE PENELITIAN

Perusahaan yang tercatat di BEI periode 2018-2022 menjadi populasi penelitian ini, dengan data sekunder yang digunakan berasal dari laporan tahunan perusahaan tersebut. Data penelitian ini berjenis *data pooling* (perpaduan data *time series* dan *cross-section*), yang memungkinkan penelitian pada beberapa objek selama jangka waktu tertentu. Skala pengukuran dalam penelitian ini meliputi skala ordinal untuk variabel *CEO narcissism* (X1) dan *company size* (X5), skala nominal untuk variabel *corporate governance* (X2) dan *financial distress* (X3), serta skala rasio untuk variabel *Female Directors* (X4) dan *tax avoidance* (Y). Alat uji yang digunakan yaitu dengan *software* SPSS versi 26 dan Eviews versi 10. *Software* SPSS versi 26 digunakan untuk *outlier* data-data yang nilainya ekstrem. *Software* Eviews versi 10

digunakan untuk menguji data setiap variabel yang akan di teliti. Analisis data penelitian mencakup penggunaan statistika deskriptif, uji hipotesis, uji F, serta uji *Adjusted R-squared*, dengan model penelitian:



Gambar 1. Model Penelitian

3.1 Variabel Dependen

Penelitian ini menggunakan variabel dependen berupa penghindaran pajak, yang merupakan strategi yang digunakan wajib pajak untuk mengurangi penghasilan kena pajak mereka sambil mematuhi polis asuransi yang diwajibkan guna mencegah pelanggaran undang-undang perpajakan. Penghindaran pajak tidak melanggar hukum pajak karena menggunakan cara sah tanpa kekerasan dalam membatasi, menghindari, atau menurunkan beban pajak mereka (Handayani, 2018). Salah satu indikator penghindaran pajak suatu perusahaan adalah rasio pajak efektif, yang membandingkan beban pajak dan pendapatan perusahaan yang tidak terpengaruh oleh pajak penghasilan. Beban pajak tersebut terdiri dari pajak tangguhan dan pajak berjalan (Purwanti & Sugiyarti, 2017).

$$\text{Penghindaran Pajak Perusahaan} = \frac{\text{Beban Pajak}}{\text{Penghasilan Sebelum Pajak}}$$

3.2 Variabel Independen

3.2.1 CEO Narcisme

Variabel narsisme CEO diukur dengan variabel dummy dengan meninjau ukuran potret diri CEO yang ditampilkan dalam laporan tahunan perusahaan, skala penilaian yang digunakan adalah dari 1 hingga 5 dengan kriteria antara lain:

Tabel 2. Kriteria Penilaian

Skala Penilaian	Kriteria
1	Potret CEO tidak ditunjukkan
2	Potret CEO ditunjukkan dengan rekan eksekutif lainnya
3	Potret CEO ditunjukkan < ½ halaman
4	Potret CEO ditunjukkan > ½ halaman
5	Potret CEO ditunjukkan 1 halaman penuh

3.2.2 Ukuran Dewan

Ukuran Dewan Komisaris perusahaan ditentukan oleh total anggota dewan komisarisnya. Dengan menjumlahkan semua anggota Dewan Komisaris yang terlibat aktif, maka Ukuran Dewan dapat dihitung. Ukuran dewan ditentukan oleh berapa banyak komisaris yang dimilikinya. Ukuran dewan penelitian ini diketahui melalui perhitungan jumlah komisaris yang bekerja untuk organisasi (marcella octavia Chandra, 2015).

$$\text{Ukuran Dewan} = \Sigma \text{Dewan Komisaris}$$

3.2.3 Direktur Perempuan

Pengukuran direktur perempuan dalam konteks penelitian ini mengacu pada proporsi perwakilan perempuan dalam dewan direksi suatu perusahaan. Keberagaman gender di tingkat dewan dikaitkan dengan berbagai hasil perusahaan, termasuk pendekatan terhadap penghindaran pajak. Direktur Perempuan dapat membawa perspektif yang berbeda, nilai etika,

dan pengambilan keputusan yang dapat mempengaruhi kebijakan dan praktik perusahaan, termasuk strategi pajaknya. Salah satu kelompok studi menyimpulkan bahwa perempuan memiliki nilai penalaran moral yang lebih tinggi dibandingkan pria. Para peneliti ini juga menemukan bahwa perempuan lebih cenderung untuk menjadi anggota dewan direksi (Darmadi, 2013). Berikut adalah rumus yang digunakan untuk menentukan jumlah direktur perempuan dalam studi ini:

$$\text{Direktur Perempuan} = \frac{\text{Jumlah Direksi Perempuan}}{\text{Jumlah Anggota Direksi}}$$

3.2.4 Kesulitan keuangan

Kesulitan keuangan adalah pengurangan masalah keuangan suatu perusahaan yang disebabkan oleh kemerosotan keadaan ekonomi dan keuangannya, yang dapat meningkatkan risiko kebangkrutan, serta kemungkinan dalam meningkatkan praktik penghindaran pajak oleh perusahaan agar dapat terus berdiri (Selistiaweni et al., 2020). Perusahaan ketika mengalami masalah keuangan, hutangnya melebihi aset, ukuran, dan keuntungan industri. Arus kas yang kecil membuat sulit bagi industri untuk memaksimalkan operasinya, yang memotong keuntungan atau meningkatkan kerugian (Siahaan et al., 2019).

$$\text{Kesulitan Keuangan} = \frac{\text{Total Liabilitas}}{\text{Total Ekuitas}}$$

3.2.5 Ukuran Perusahaan

Ukuran perusahaan merujuk pada skala besarnya entitas bisnis. Perusahaan besar biasanya memiliki peran dalam berbagai *stakeholders* yang lebih besar. Kebijakan yang ditetapkan perusahaan kecil tidak akan memiliki dampak yang sama pada opini publik seperti kebijakan yang ditetapkan perusahaan besar. Perusahaan besar lebih khawatir tentang publik, oleh karenanya perusahaan melakukan pelaporan keuangan dengan lebih hati-hati.

$$\text{Ukuran Perusahaan} = \ln(\text{Total Aset})$$

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini menggunakan populasi sebanyak 549 perusahaan yang tercatat di BEI tahun 2018-2022. Dari jumlah tersebut, 58 perusahaan tidak memenuhi persyaratan, sehingga hanya 491 perusahaan yang dijadikan sampel penelitian, dengan jumlah tahun yaitu 5 tahun sehingga menghasilkan total 2455 titik data. Jumlah data yang diobservasi setelah mengeliminasi data outlier ada sebanyak 2330 data.

4.1 Uji Pemilihan Model

4.1.1 Uji Chow

Tabel 2. Hasil Uji Chow

Redundant Fixed Effects Tests	Prob.
<i>Cross-section Chi-square</i>	0.0000

Berdasarkan hasil tabel 2. diperoleh nilai probabilitas sebesar $0.00 < 0.05$ sehingga model terbaik yang dapat dipilih adalah *Fixed Effects Model* (FEM) dan dilanjutkan ke uji Hausman.

4.1.2 Uji Hausman

Pada uji hausman terdapat kriteria jika nilai Prob $< 0,05$ maka model yang dipilih adalah *Fixed Effects Model* (FEM), namun jika nilai Prob $> 0,05$ maka model yang dipilih adalah *Common Effect Model* (CEM).

Tabel 3. Hasil Uji Hausman

Correlated Random Effects - Hausman Tes	Prob.
<i>Cross-section random</i>	0.6402

Berdasarkan hasil tabel 3. diperoleh nilai probabilitas sebesar $0.6402 > 0.05$ sehingga model terbaik yang dapat dipilih adalah *Common Effect Model* (CEM) dan dilanjutkan ke uji *Lagrange Multiplier*.

4.1.3 Uji Lagrange Multiplier

Pada uji *Lagrange Multiplier* terdapat kriteria jika nilai Prob $< 0,05$ maka model yang dipilih adalah *Random Effects Model* (REM), namun jika nilai Prob $> 0,05$ maka model yang dipilih adalah *Common Effect Model* (CEM).

Tabel 4. Hasil Uji Lagrange Multiplier

Lagrange Multiplier Tests for Random Effects	Prob.
Breusch-Pagan	0.0000

Berdasarkan hasil tabel 4. diperoleh nilai probabilitas sebesar $0.000 < 0.05$ sehingga pemilihan model terbaik dalam penelitian ini adalah *Random Effect Model* (REM).

4.2 Uji Statistik Deskriptif

Tabel 5. Hasil Uji Statistik Deskriptif

Variabel	N	Minimum	Maksimum	Rata-rata	Standar Deviasi
CEO Narsisme	13980	1.000000	5.000000	3.006438	0.982654
Ukuran Dewan Komisaris	13980	0.000000	16.00000	4.091416	1.964862
Direktur Perempuan	13980	0.000000	1.500000	0.153617	0.191892
Kesulitan Keuangan	13980	-7.710646	16.76522	1.532416	2.279264
Ukuran Perusahaan	13980	64.530.594,33	1.992.546.771.312.540	3.748.061.916.329,31	1.955998
Penghindaran Pajak	13980	-1.546130	2.339263	0.165711	0.293816

Melalui tabel diatas, variabel CEO Narsisme yang diukur dari pemberian nilai terhadap foto yang ditampilkan pada laporan tahunan menunjukkan nilai rata-rata 3.01. Artinya, rata-rata CEO memiliki foto yang ditampilkan pada laporan tahunan kurang dari setengah halaman yang menunjukkan preferensi umum terhadap eksposur visual yang signifikan namun tidak berlebihan.

Variabel Ukuran Dewan yang diukur dari jumlah anggota yang duduk di dalam dewan komisaris suatu perusahaan, menunjukkan nilai rata-rata 4.09. Artinya, rata-rata jumlah Dewan Komisaris tiap perusahaan di BEI sebanyak 4 orang. Variabel Direktur Perempuan yang diukur dengan jumlah direktur perempuan dibagi jumlah anggota direktur suatu perusahaan, menunjukkan nilai rata-rata 0.15. Artinya, rata-rata proporsi direktur perempuan dalam dewan direksi perusahaan sebanyak 15% disuatu Perusahaan.

Variabel Kesulitan Keuangan yang diukur dengan jumlah liabilitas suatu perusahaan dibagi jumlah ekuitas suatu perusahaan, menunjukkan nilai rata-rata 1.53. Artinya, rata-rata liabilitas perusahaan lebih besar daripada ekuitasnya. Hal ini menunjukkan bahwasannya mayoritas perusahaan yang dijadikan sampel mungkin mengalami beberapa kesulitan keuangan. Nilai rata-rata variabel ukuran perusahaan, sebagaimana ditentukan oleh logaritma natural dari total aset, adalah 28,95. Hal ini menunjukkan bahwa sampel didominasi oleh perusahaan besar karena mayoritas perusahaan di dalamnya memiliki aset yang besar. Nilai rata-rata ini mengindikasikan bahwa perusahaan-perusahaan tersebut memiliki skala ekonomi yang besar.

Nilai rata-rata variabel penghindaran pajak, yang dihitung dengan membagi beban pajak dengan pendapatan sebelum pajak adalah 0,16. Temuan ini memaparkan bahwasannya rata-rata yang mendekati nol namun positif menunjukkan bahwa secara umum perusahaan dalam sampel memiliki beban pajak relatif rendah dibandingkan dengan penghasilan sebelum pajak. Ini bisa menunjukkan kecenderungan untuk memanfaatkan strategi pengurangan pajak, meskipun tidak secara otomatis mengindikasikan pengindaran pajak yang tidak etis atau ilegal.

4.3 Uji Hipotesis

4.3.1 Uji Statistik Parsial (t)

Tabel 6. Uji t

Variabel	Coefficient	t-Statistic	Prob.
C	-0.336070	-2.647164	0.0082
CEO Narsisme	0.003653	0.492851	0.6222
Ukuran Dewan Komisaris	-0.001484	-0.348091	0.7278

Direktur Perempuan	-0.019250	-0.509392	0.6105
Kesulitan Keuangan	-0.001895	-0.589567	0.5555
Ukuran Perusahaan	0.017325	3.686488	0.0002

Hasil penelitian pada tabel 3 menemukan bahwa variabel CEO Narsisme, Ukuran Dewan Komisaris, Direktur Perempuan, dan Kesulitan Keuangan tidak berpengaruh signifikan terhadap Penghindaran Pajak perusahaan. Variabel Ukuran Perusahaan berpengaruh signifikan terhadap variabel Penghindaran Pajak suatu perusahaan.

4.3.2 Uji Statistik Simultan

Probabilitas (signifikansi) < 0,05 menunjukkan bahwasannya secara simultan variabel dependen memengaruhi variabel independen. Temuan uji F penyelidikan ini yaitu:

Tabel 7. Uji F

Hasil Uji	Prob.
<i>F-statistic</i>	0.003112

Hasil penelitian tabel 3 menemukan bahwasannya tingkat signifikansi uji F adalah 0,000 < 0,05. Dengan kata lain, faktor-faktor independen seperti narsisme CEO, ukuran dewan komisaris, jumlah direktur perempuan, kesulitan keuangan, dan ukuran perusahaan semuanya berdampak pada penghindaran pajak perusahaan secara simultan.

4.4 Uji Koefisien Determinasi (R²)

R² atau koefisien determinasi yaitu alat statistik yang mengukur dampak dari setiap faktor independen terhadap variabel yang diteliti. Persentase ini menunjukkan sejauh mana variabel independen dapat menjelaskan variabilitas variabel yang dijelaskannya, berikut tampilan temuan uji R²:

Tabel 8. Uji Koefisien Determinasi

Hasil Uji	Prob.
<i>Adjusted R-Squared</i>	0.005521

Tabel di atas menampilkan nilai R-squared yang telah dikoreksi, yaitu sebesar 0,005. Analisis menunjukkan bahwa faktor-faktor independen termasuk narsisme CEO, ukuran dewan direksi, direktur wanita, kesulitan keuangan, dan ukuran perusahaan, semuanya berkontribusi sangat kecil (kurang dari 0,005%) dalam menjelaskan heterogenitas penghindaran pajak perusahaan dan sisanya dijelaskan oleh faktor lain diluar penelitian.

4.5 Pembahasan

Sesuai hasil pengujian diatas diperoleh bahwasannya H1 tidak diterima. Hasil memperlihatkan bahwasannya tidak ada pengaruh antara CEO Narsis dan Penghindaran Pajak perusahaan yang berarti sikap atau perilaku narsistik CEO sebagaimana diukur oleh indikator visual (ukuran dan frekuensi penampilan foto dalam laporan perusahaan), tidak berhubungan signifikan dengan strategi penghindaran pajak yang diadopsi perusahaan. Hasil ini konsisten dengan penelitian terdahulu yang memaparkan bahwasannya CEO Narsis tidak selalu berfungsi sebagai faktor penentu dalam praktik tata kelola perusahaan, khususnya dalam konteks penghindaran pajak (Megahed & Ismail, 2022). CEO memiliki sifat narsistik atau tidak, hal tersebut tidak berperan dalam menentukan apakah perusahaan akan melakukan atau tidak melakukan praktik penghindaran pajak (Amran, 2020). CEO dengan sifat narsistik cenderung memiliki fokus tinggi pada citra dan reputasi, ini tidak cukup kuat untuk mempengaruhi praktik penghindaran pajak perusahaan. Ini disebabkan karena pengawasan ketat dari dewan direksi atau kontrol internal perusahaan yang membatasi CEO dalam mengambil keputusan yang berisiko seperti penghindaran pajak (Danilwan, 2020). Temuan ini konsisten dengan (Kalbuana et al., 2023), (Nabilah et al., 2022), dan (Pandapotan et al., 2024) yang memaparkan bahwasannya CEO Narsis bukanlah alat ukur efektif dalam mengidentifikasi atau memprediksi tingkat penghindaran pajak perusahaan dan hubungan diantara kedua variabel ini tidak dapat dijadikan dasar untuk menilai strategi perpajakan perusahaan. Ini menyiratkan bahwa elemen tambahan yang memengaruhi praktik penghindaran pajak perusahaan mencakup motivasi insentif CEO, struktur kepemilikan, serta *good corporate governance*.

H2 tidak diterima. Hasil memperlihatkan bahwasannya tidak adanya pengaruh diantara Ukuran Dewan Komisaris dan Penghindaran Pajak perusahaan. Hal ini konsisten dengan penelitian terdahulu yang memaparkan bahwasannya standar tata kelola perusahaan yang

baik tidak selalu ditentukan oleh ukuran Dewan Komisaris, terutama dalam hal penggelapan pajak. Menurut Mita Dewi (2019); Putriningsih *et al.* (2019); Sarra (2017) memaparkan bahwasannya ukuran Dewan Komisaris yang besar seringkali tidak efisien dan tidak memiliki korelasi yang jelas dengan peningkatan kinerja atau penghindaran pajak perusahaan. Lestari (2024) juga menegaskan bahwasannya ukuran Dewan Komisaris yang besar tidak selalu mencerminkan peningkatan independensi atau kemampuan pengawasan yang lebih baik. Ukuran dewan yang besar ini sebaliknya justru sering kali hanya untuk memenuhi persyaratan regulasi tanpa memberikan dampak nyata terhadap tata kelola perusahaan atau strategi penghindaran pajak (Khatimah, 2024). Penelitian ini mendukung pandangan bahwa ukuran Dewan Komisaris tidak dapat dijadikan sebagai alat ukur yang efektif dalam mengidentifikasi atau memprediksi tingkat penghindaran pajak perusahaan. Ini memperlihatkan bahwasannya faktor lain, seperti kualitas individu anggota dewan atau dinamika internal dewan, mungkin lebih relevan dalam mempengaruhi kebijakan penghindaran pajak perusahaan.

H3 tidak diterima. Hasil menunjukkan bahwasannya tidak adanya pengaruh antara Direktur Perempuan dan Penghindaran Pajak, sehingga penolakan untuk H3. Hal ini konsisten dengan penelitian Fanetha (2024); Tanujaya & Anggreany (2021), yang memaparkan bahwasannya peningkatan signifikan dalam praktik manajemen perusahaan, termasuk penghindaran pajak, belum tentu merupakan hasil dari adanya direktur perempuan dalam dewan direksi. Direktur Perempuan sering dianggap lebih etis dan berorientasi pada kepatuhan, hal ini tidak selalu tercermin dalam tindakan penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan. Budiana (2022) juga menunjukkan bahwa dampak Direktur Perempuan pada tata kelola perusahaan sering kali dipengaruhi oleh budaya organisasi dan dinamika internal dewan. Budaya perusahaan yang tidak mendukung penghindaran pajak lebih konservatif atau etis, maka keberadaan Direktur Perempuan mungkin tidak berpengaruh signifikan. Sehingga, temuan penelitian ini mengindikasikan bahwasannya faktor gender, dalam hal ini keberadaan Direktur Perempuan, mungkin bukanlah faktor penentu dalam pengambilan keputusan terkait penghindaran pajak. Faktor lain, seperti pengalaman dan latar belakang profesional direktur, mungkin lebih relevan dalam mempengaruhi kebijakan penghindaran pajak perusahaan.

H4 tidak diterima. Hasil menunjukkan bahwasannya tidak terdapat pengaruh signifikan diantara Kesulitan Keuangan dan Penghindaran Pajak. Temuan ini konsisten dengan Anissa Pujiwaty & Nera Marinda Machdar (2024); Bella & Suryani (2024) yang memaparkan bahwasannya perusahaan yang kondisi keuangannya sulit tidak selalu lebih agresif dalam melakukan penghindaran pajak. Maudy (2024) juga memaparkan bahwasannya terdapat kemungkinan perusahaan yang menghadapi situasi keuangan yang menantang tidak memiliki sarana dan keterampilan yang diperlukan untuk menjalankan skema penghindaran pajak yang rumit. Perusahaan dalam keadaan seperti itu cenderung menghindari strategi penghindaran pajak yang memerlukan perencanaan dan eksekusi yang rumit, karena biaya potensialnya mungkin lebih besar dibandingkan dengan manfaat yang diperoleh (Suteja *et al.*, 2022). Dengan demikian, hasil penelitian ini mendukung pandangan bahwa kesulitan keuangan bukan merupakan faktor penentu dalam pengambilan keputusan terkait penghindaran pajak. Faktor lain seperti struktur modal, kebijakan manajemen risiko, dan strategi keuangan secara keseluruhan mungkin lebih berperan dalam mempengaruhi kebijakan penghindaran pajak perusahaan.

H5 diterima. Hasil menunjukkan bahwasannya terdapat pengaruh signifikan antara Ukuran Perusahaan dengan Penghindaran Pajak. Hal ini konsisten dengan Dewi dan Noviari (2017) yang memaparkan bahwasannya terdapat pengaruh antara ukuran perusahaan dan penghindaran pajak. Penelitian Damayanty dan Putri (2021), Nugraha dan Rahmawati (2023), Srimindarti *et al.* (2022) juga memaparkan bahwasannya ukuran perusahaan dan penghindaran pajak saling berpengaruh positif. Ukuran perusahaan mampu memperlihatkan tingkat penghindaran pajak akan lebih tinggi jika ukuran perusahaan meningkat dan penghindaran pajak perusahaan juga meningkat. Penghindaran pajak mampu dipengaruhi dengan ukuran pada perusahaan (Damayanty & Putri, 2021). Hasil serupa juga ditemukan oleh Nugraha dan Rahmawati (2023) bahwasannya seiring dengan berkembangnya perusahaan, transaksinya akan semakin rumit, yang memungkinkannya memanfaatkan celah hukum untuk menghindari pajak atas setiap transaksi. Ini berarti perilaku penghindaran pajak meningkat seiring dengan besarnya perusahaan.

5. KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian disimpulkan bahwa narsisme CEO, ukuran dewan komisaris, keberadaan direktur perempuan, dan kesulitan keuangan perusahaan tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Hal ini menunjukkan bahwasannya pendorong utama strategi penghindaran pajak bukanlah karakteristik kepemimpinan, struktur dewan, dan kondisi keuangan perusahaan. Di sisi lain, penghindaran pajak perusahaan berpengaruh positif dengan ukuran perusahaan, yang menunjukkan bahwasannya hipotesis diterima. Artinya semakin besar perusahaan maka semakin besar pula penghindaran pajak yang dilakukannya. Penelitian ini menawarkan wawasan penting yang membantu para pembuat kebijakan dan manajemen bisnis memahami faktor-faktor yang berkontribusi terhadap penghindaran pajak dan membuat rencana untuk meningkatkan keterbukaan dan tata kelola perusahaan yang baik. Selain itu, hasil ini membuka peluang bagi penelitian lanjutan untuk mengeksplorasi faktor-faktor lain yang mungkin berkontribusi terhadap dinamika penghindaran pajak di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Amran, M. (2020). The Effects of CEO Narcissism and Leverage on Tax Avoidance. *Jurnal Mirai Management*, 5(1), 293–304.
- Anggraeni, D. P. W., & Kurnianto, S. (2020). The Effect of Board Size and Female Directors on Tax Avoidance. *International Journal of Innovation, Creativity and Change*, 13(8), 1127–1141.
- Anissa Pujiwaty, & Nera Marinda Machdar. (2024). Pengaruh Harga Transfer, Struktur Modal, Dan Kesulitan Keuangan Terhadap Penghindaran Pajak Dengan Ukuran Perusahaan Sebagai Moderasi. *Jurnal Riset Akuntansi*, 2(1).
- Araújo, V., Góis, A., De Luca, M., & Lima, G. (2021). CEO narcissism and corporate tax avoidance. *Revista Contabilidade & Finanças*, 32, 80–94. <https://doi.org/10.1590/1808-057x202009800>
- Baghdadi, G., Podolski, E. J., & Veeraraghavan, M. (2022). CEO risk-seeking and corporate tax avoidance: Evidence from pilot CEOs. *Journal of Corporate Finance*, 76(C), S0929119922001250. <https://econpapers.repec.org/RePEc:eee:corfin:v:76:y:2022:i:c:s0929119922001250>
- Bella, N. S., & Suryani, S. (2024). Pengaruh Financial Distress, Capital Intensity, Pertumbuhan Penjualan dan Kepemilikan Manajerial terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Riset Ekonomi Dan Akuntansi*, 2(3), 251–275. <https://doi.org/10.54066/jrea-itb.v2i3.2319>
- Budiana, E. (2022). Hubungan Keragaman Gender dan Praktik Penghindaran Pajak (Studi Kasus Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Asia Tenggara Periode 2015-2020). i–108.
- Candy, C., & Delfina, D. (2023). CEO Narcissism and CEO Overconfidence on Firm Performance: The Role of Capital Structure as Mediating Variable. *Jurnal Keuangan Dan Perbankan*, 27(2), 220–230. <https://doi.org/10.26905/jkdp.v27i2.9767>
- Chandra, marcella octavia. (2015). Pengaruh Good Corporate Governance, Karakteristik Perusahaan Dan Ukuran Kap Terhadap Fee Audit Eksternal, XIII(26), 174–194.
- Chandra, B., & Cintya, C. (2021). Upaya praktik Good Corporate Governance dalam penghindaran pajak di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Modernisasi*, 17(3), 232–247. <https://doi.org/10.21067/jem.v17i3.6016>
- Dakhli, A. (2022). Do women on corporate boardrooms have an impact on tax avoidance? The mediating role of corporate social responsibility. *Corporate Governance (Bingley)*, 22(4), 821–845. <https://doi.org/10.1108/CG-07-2021-0265>
- Damayanty, P., & Putri, T. (2021). The Effect of Corporate Governance on Tax Avoidance by Company Size as The Moderating Variable. <https://doi.org/10.4108/eai.14-9-2020.2304404>
- Dang, V., & Tran Xuan, H. (2021). The impact of financial distress on tax avoidance: An empirical analysis of the Vietnamese listed companies. *Cogent Business & Management*, 8, 1–10. <https://doi.org/10.1080/23311975.2021.1953678>
- Danilwan, Y. (2020). RESOURCE MANAGEMENT BUNDLE : DRAWING IMPLICATIONS FOR ENVIRONMENTALLY 2020 Volume 10 Number (October). 10(3), 39–52.

- Darmadi, S. (2013). Do women in top management affect firm performance? Evidence from Indonesia. *Corporate Governance: The International Journal of Business in Society*, 13(3), 288–304. <https://doi.org/10.1108/CG-12-2010-0096>
- Dewi, N. L. P. P., & Noviani, N. (2017). Pengaruh Ukuran Perusahaan, Leverage, Profitabilitas dan Corporate Social Responsibility Terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance). *E-Jurnal Akuntansi; Vol 21 No 2 (2017)DO - 10.24843/EJA.2017.V21.I02.P01* . <https://ojs.unud.ac.id/index.php/akuntansi/article/view/34029>
- Direktorat Jenderal Pajak. (2020). *Praktik penghindaran pajak di Indonesia*. <https://pajak.go.id/id/artikel/praktik-penghindaran-pajak-di-indonesia>
- Garcia-Blandon, J., Argilés, J., & Ravenda, D. (2022). Female directors and the firm's cost of debt: Evidence from a quasi-natural experiment. *European Management Journal*. <https://doi.org/10.1016/j.emj.2022.11.007>
- García-Meca, E., Ramon Llorens, M. C., & Martínez-Ferrero, J. (2021). Are narcissistic CEOs more tax aggressive? The moderating role of internal audit committees. *Journal of Business Research*, 129. <https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2021.02.043>
- Gull, A. A., Nekhili, M., Nagati, H., & Chtioui, T. (2017). Beyond gender diversity: How specific attributes of female directors affect earnings management. *The British Accounting Review*, *Forthcomin*. <https://doi.org/10.1016/j.bar.2017.09.001>
- Handayani, R. (2018). Pengaruh Return on Assets (ROA), Leverage dan Ukuran Perusahaan Terhadap Tax Avoidance Pada Perusahaan Perbankan yang Listing di BEI Periode Tahun 2012-2015. *Jurnal Akuntansi Maranatha*, 10(1). <https://doi.org/10.28932/jam.v10i1.930>
- Husnain, M., Ahmad, M., & Hashmi, A. M. (2021). Analyzing the Moderating role of Board Structure in Relation between Tax Avoidance and Business Strategy: New Insight from Emerging Economy. *Journal of Accounting and Finance in Emerging Economies*, 7(3), 623–635. <https://doi.org/10.26710/jafee.v7i3.1902>
- Idzniah, U. N. L., & Bernawati, Y. (2020a). Board of Directors, Audit Committee, Executive Compensation and Tax Avoidance of Banking Companies in Indonesia. *Journal of Accounting and Strategic Finance*, 3(2), 199–213. <https://doi.org/10.33005/jasf.v3i2.111>
- Idzniah, U. N. L., & Bernawati, Y. (2020b). Board of Directors, Audit Committee, Executive Compensation and Tax Avoidance of Banking Companies in Indonesia. *Journal of Accounting and Strategic Finance*, 3(2), 199–213. <https://doi.org/10.33005/jasf.v3i2.111>
- Itan, I., Ahmad, Z., Setiana, J., & Karjantoro, H. (2024). Corporate governance, tax avoidance and earnings management: family CEO vs non-family CEO managed companies in Indonesia. *Cogent Business & Management*, 11(1). <https://doi.org/10.1080/23311975.2024.2312972>
- Kalbuana, N., Taqi, M., Uzliawati, L., & Ramdhani, D. (2023). CEO narcissism, corporate governance, financial distress, and company size on corporate tax avoidance. *Cogent Business and Management*, 10(1). <https://doi.org/10.1080/23311975.2023.2167550>
- Kamayanti, A., Qomariyah, N., Muwidha, M., & Ernawati, W. D. (2023). The Significance of Financial Distress on Tax Avoidance Compared to Gender Diversity and Social Responsibility: A Study from Indonesia. *Management and Accounting Review*, 22(2), 401–419. <https://doi.org/10.24191/mar.v22i02-16>
- Khan, M. T., & Nawaz, F. (2023). Analysis of the effect of Financial Distress on Tax avoidance during the COVID-19 Financial Crisis: Evidence from Pakistan. *Review of Applied Management and Social Sciences*, 6(1), 45–62. <https://doi.org/10.47067/ramss.v6i1.257>
- Khusnul Khatimah. (2024). *Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Manajemen Laba Pada Perusahaan Food And Beverage Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia*.
- Lanis, R., Richardson, G., & Taylor, G. (2017). Board of Director Gender and Corporate Tax Aggressiveness: An Empirical Analysis. *Journal of Business Ethics*, 144. <https://doi.org/10.1007/s10551-015-2815-x>
- Maudy, N. (2024). Peran Agresivitas Pajak dalam Strategi Keuangan Perusahaan: Analisis terhadap Ukuran, Leverage, dan Profitabilitas. *KINERJA: Jurnal Manajemen Organisasi Dan Industri*, 3(1), 63–75. <https://doi.org/10.37481/jmoi.v3i1.122>
- Megahed, H. H., & Ismail, T. H. (2022). Corporate Tax Sheltering and Firm Value: Does CEO

- Narcissism Matter in Egyptian Setting? *International Journal of Auditing and Accounting Studies*, 4(1), 47–74. <https://doi.org/10.46791/ijaas.2022.v04i01.03>
- Mita Dewi, N. (2019). Pengaruh Kepemilikan Institusional, Dewan Komisaris Independen dan Komite Audit Terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance) pada Perusahaan Perbankan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2012-2016. *Maksimum*, 9(1), 40. <https://doi.org/10.26714/mki.9.1.2019.40-51>
- Monika, C. M., & Noviani, N. (2021). The Effects of Financial Distress, Capital Intensity, and Audit Quality on Tax Avoidance. *American Journal of Humanities and Social Sciences Research*, 5, 282–287.
- Nabilah, N., Dwi Kartiko, N., Rachmi, I. F., & Kartiko, N. D. (2022). Influence of Related Party Transaction, CEO Narcissism, and Political Connection to Tax Avoidance on Manufacturing Companies in The Consumer Goods Industry Sector Listed On The Indonesia Stock Exchange For The Period 2017-2019. *Journal of Management Science (JMAS)*, 5(1), 13–20.
- Nathania Fanetha, E. O. (2024). Pengaruh Kinerja Perusahaan Dan Pertumbuhan Penjualan Terhadap Penghindaran Pajak: Peran Moderasi Direksi Wanita. 5(2), 108–118.
- Nugraha, A. S., & Rahmawati, I. D. (2023). Pengaruh Financial Distress, Ukuran Perusahaan, Good Corporate terhadap Tax Avoidance (Penghindaran Pajak) pada Perusahaan Manufaktur di Bursa Efek Indonesia Tahun 2016 - 2020. *Innovative Technologica: Methodical Research Journal*, 3(1), 1–20. <https://doi.org/10.47134/innovative.v3i1.14>
- Oyenike, O., Olayinka, E., & Emeni, F. (2016). Female directors and tax aggressiveness of listed banks in Nigeria. 3rd International Conference on African Development Issues (CU-ICADI. *Covenant University Press, August*, 293–299.
- Pandapotan, F., Oktavianthie, N., & Setiany, E. (2024). Board Characteristics, Audit Quality and CEO Narcissism on Tax Avoidance: Evidence from Consumer Staples in Indonesia and Australia. *Review of Integrative Business and Economics Research*, 13(3), 322–335.
- Praditasari, A., & Setiawan, P. E. (2017). Pengaruh Good Corporate Governance, Ukuran Perusahaan, Leverage Dan Profitabilitas Pada Tax Avoidance. *E-Jurnal Akuntansi; Vol 19 No 2 (2017)*. <https://ojs.unud.ac.id/index.php/akuntansi/article/view/27647>
- Prasetyo, N. B. (2019). the Role of Gender Diversity on the Board of Directors and Tax Avoidance. *Russian Journal of Agricultural and Socio-Economic Sciences*, 87(3), 107–115. <https://doi.org/10.18551/rjoas.2019-03.14>
- Purwanti, S. M., & Sugiyarti, L. (2017). Pengaruh Intensitas Aset Tetap, Pertumbuhan Penjualan dan Koneksi Politik Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Riset Akuntansi & Keuangan*, 5(3), 1625–1641.
- Putri, N. L. I., & Sudaryanto, S. (2018). Indonesia tourism in attracting foreign investors: The role of FDI. *International Journal of Scientific and Technology Research*, 7, 217–220.
- Putringsih, D., Suyono, E. K. O., & Herwiyanti, E. (2019). Profitabilitas, Leverage, Komposisi Dewan Komisaris, Komite Audit, Dan Kompensasi Rugi Fiskal Terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Perbankan. *Jurnal Bisnis Dan Akuntansi*, 20(2), 77–92. <https://doi.org/10.34208/jba.v20i2.412>
- Richardson, G., Taylor, G., & Lanis, R. (2015). The impact of financial distress on corporate tax avoidance spanning the global financial crisis: Evidence from Australia. *Economic Modelling*, 44, 44–53. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.econmod.2014.09.015>
- Richardson, G., Taylor, G., & Lanis, R. (2016). Women on the board of directors and corporate tax aggressiveness in Australia An empirical analysis. *Accounting Research Journal*, 29(3), 313–331. <https://doi.org/10.1108/ARJ-09-2014-0079>
- Rosa Dewinta, I. A., & Ery Setiawan, P. (2016). Pengaruh Ukuran Perusahaan, Umur Perusahaan, Profitabilitas, Leverage, Dan Pertumbuhan Penjualan Terhadap Tax Avoidance. *E-Jurnal Akuntansi; Vol 14 No 3 (2016)*.
- Sabihaini, Pratomo, A. H., Rustamaji, H. C., & Sudaryatie. (2020). The Impact of Climate Change on Pampus Argenteus Fish Production in Depok Village, Indonesia. *Journal of Physics: Conference Series*, 1471(1), 12065. <https://doi.org/10.1088/1742-6596/1471/1/012065>
- Sabihaini, S., & Prasetyo, J. E. (2018). Non-market capability: improve performance banking

- industry. *Journal of Engineering and Applied Sciences*, 13(SI 10), 8142–8147. <https://medwelljournals.com/journalhome.php?jid=1816-949x>
- Saleh, C., Assery, S., Sabihaini, S., & Suryaningsum, S. (2017). Supply chain management in service companies (Case study in Indonesia). *Journal of Engineering and Applied Sciences*, 12, 3858–3860. <https://doi.org/10.3923/jeasci.2017.3858.3860>
- Sarra, H. D. (2017). Pengaruh Konservatisme Akuntansi, Komite Audit Dan Dewan Komisaris Independen Terhadap Penghindaran Pajak (Studi Empiris Pada Industri Kimia dan Logam di Bursa Efek Indonesia Periode 2010-2014). *COMPETITIVE Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 1(1), 63. <https://doi.org/10.31000/competitive.v1i1.108>
- Selistiaweni, S., Ariefiara, D., & Samin. (2020). Pengaruh Kepemilikan Keluarga, Financial Distress Dan Thin Capitalization Terhadap Penghindaran Pajak. *Business Management, Economic, and Accounting National Seminar*, 1(1), 1059–1076. <https://conference.upnvj.ac.id/index.php/biema/article/view/925/539>
- Siahaan, I., Surya, R. A. S., & Zarefar, A. (2019). Pengaruh Opini Audit, Pergantian Auditor, Kesulitan Keuangan, Dan Efektivitas Komite Audit Terhadap Audit Delay (Studi Empiris Pada Seluruh Perusahaan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2014-2017). *Jurnal Akuntansi Keuangan Dan Bisnis*, 12(2), 135–144. <https://doi.org/10.35143/jakb.v12i2.3359>
- Simamora, S. J. P., & Sari, D. P. (2021). Influence of Independent Director, Female Director, and Thin Capitalization on Tax Avoidance. *Journal of Auditing, Finance, and Forensic Accounting*, 9(2), 12–23. <https://doi.org/10.21107/jaffa.v9i2.12034>
- Srimindarti, C., Widyaningsih, C. A., Oktaviani, R. M., & Hardiningsih, P. (2022). The Effect of Corporate Governance and Company Size on Tax Avoidance. *Jurnal Organisasi Dan Manajemen*, 18(1), 114–125. <https://doi.org/10.33830/jom.v18i1.1417.2022>
- Sudaryanto, S., Solihin, F., Wihelmina, I. D., & Wardana, F. R. (2020). *The Effect Of Exports On Indonesia Economic Growth: A Review Of Previous Research In International Marketing*. <https://repository.unej.ac.id/xmlui/handle/123456789/104739>
- Sudaryanto, S., Subagio, A., Awaliyah, I. N., Wulandari, D., & Hanim, A. (2019). Influence of brand image, price and promotion on consumer's buying decision of fast moving consumer's goods with culture as a moderating variable in basmallah retail store in Indonesia. *International Journal of Scientific and Technology Research*, 8, 85–92.
- Suteja, S. M., Firmansyah, A., Sofyan, V. V., & Trisnawati, E. (2022). Ukuran Perusahaan, Pertumbuhan Penjualan, Penghindaran Pajak: Bagaimana Peran Tanggung Jawab Sosial Perusahaan? *JURNAL PAJAK INDONESIA (Indonesian Tax Review)*, 6(2), 436–445. <https://doi.org/10.31092/jpi.v6i2.1833>
- Tanujaya, K., & Anggreany, E. (2021). Hubungan Dewan Direksi, Keberagaman Gender Dan Kinerja Berkelanjutan Terhadap Penghindaran Pajak. *Fair Value: Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan*, 4(5), 1648–1666. <https://doi.org/10.32670/fairvalue.v4i5.754>
- Yuniar, Y. D., Kamayanti, A., & Asdani, A. (2021). Fenomena Penghindaran Pajak Di Perusahaan Industri Dasar Dan Kimia. *JIAFE (Jurnal Ilmiah Akuntansi Fakultas Ekonomi)*, 7(2).

Biodata Penulis

Widijaya, S.E., M.M. saat ini aktif sebagai dosen tetap Sarjana Manajemen di Universitas Internasional Batam mulai Maret 2018. Latar belakang pendidikan S1 dan S2 di Universitas Internasional Batam. Penulis turut aktif dalam melakukan tri darma perguruan tinggi. Penelitian penulis berfokus pada tata kelola perusahaan. Penulis dapat dihubungi melalui email: widijaya.tan@uib.ac.id.

Darma Pratama Putra saat ini aktif sebagai mahasiswa di Universitas Internasional Batam mulai Juli 2021. Selain menjadi mahasiswa, penulis bekerja sebagai accounting di salah satu perusahaan di Batam. Di samping itu, penulis juga memiliki kesibukan lain yaitu bekerja di perusahaan keluarga untuk mengatur keuangan, stok barang dan perpajakan. Penulis dapat dihubungi melalui email: 2142084.darma@uib.edu.